

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 dan transformasi menuju Society 5.0 telah mengubah struktur sosial, ekonomi, dan hukum secara fundamental. Digitalisasi tidak lagi sekadar instrumen teknis, melainkan telah menjadi infrastruktur utama dalam relasi hukum modern. Transaksi elektronik, identitas digital, sistem pembayaran digital, hingga pembuktian elektronik kini menjadi bagian dari praktik hukum sehari-hari. Dalam perspektif teori perubahan hukum (*legal change theory*), sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum akan selalu dipengaruhi oleh dinamika struktur sosial, kultur hukum, dan substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap perkembangan sosial dan teknologi harus direspons melalui instrumen hukum yang mampu menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menjaga keseimbangan antara tiga nilai dasar tersebut.<sup>2</sup> Ketika perkembangan teknologi melampaui pengaturan normatif yang ada, maka akan muncul kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau disharmonisasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Salah satu bidang yang mengalami tekanan akibat perkembangan teknologi digital adalah bidang kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH, ketentuan tersebut dikatakan bahwa akta autentik mengandung tiga unsur pokok: dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum, dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dan pejabat tersebut berwenang pada saat dan tempat pembuatan akta.<sup>3</sup> Sementara itu, G.H.S. Lumban Tobing dalam Peraturan Jabatan Notaris menekankan bahwa formalitas merupakan esensi keautentikan akta.<sup>4</sup> Pendapat ini juga sejalan dengan pandangan Tan Thong Kie yang menyatakan bahwa notaris memiliki fungsi sebagai penjaga kepastian hukum melalui akta autentik yang dibuat sesuai prosedur formal.<sup>5</sup>

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya di sebut UUJN), bahwa Notaris sebagai pejabat umum berwenang dalam membuat akta autentik sesuai pasal 1 ayat 1 dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang tersebut memiliki aturan dimana pada Pasal 1 Ayat 7 UUJN, selain itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m mewajibkan notaris membuat dan membacakan akta di hadapan penghadap dan saksi serta ditandatangani pada saat itu juga. Norma ini secara sistematis mengandaikan kehadiran fisik (*physical presence*) sebagai prasyarat pembentukan akta autentik.

Di sisi lain, perkembangan hukum nasional melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakui dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam Pasal 11 dan Ketentuan ini diperkuat melalui PP Nomor 71 Tahun 2019

---

<sup>1</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hal. 15.

<sup>2</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Harvard University Press, 1950, hal. 23.

<sup>3</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hal. 45.

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1999, hal. 38.

<sup>5</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Jakarta, Ichtar Baru, 2007, hal. 52.

tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam perspektif hukum pembuktian modern, bahwa alat bukti berkembang mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dokumen elektronik telah diterima sebagai perluasan alat bukti tertulis.<sup>6</sup> Hal ini diperkuat oleh pendapat Edmon Makarim yang menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki validitas hukum sepanjang memenuhi prinsip autentikasi, integritas, dan *non-repudiation*.<sup>7</sup>

Penelitian Sinta Dewi Rosadi dalam Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM* menunjukkan bahwa digitalisasi hukum merupakan keniscayaan yang mendorong lahirnya konsep *cyber notary* sebagai bentuk adaptasi profesi notaris terhadap perkembangan teknologi informasi.<sup>8</sup> Kajian dalam *Jurnal Notarius* juga menegaskan bahwa belum adanya pengaturan operasional *cyber notary* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris.<sup>9</sup> Sementara itu, penelitian dalam *Jurnal Media Hukum* menunjukkan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik berpotensi menimbulkan degradasi kekuatan pembuktian apabila tidak didukung regulasi yang jelas.<sup>10</sup>

Di tingkat internasional, John Gregory dalam *International Journal of Law and Information Technology* menjelaskan bahwa digital notarization melalui konsep Remote Online Notarization dapat menjamin autentisitas dokumen melalui verifikasi identitas digital, teknologi kriptografi, dan sertifikasi elektronik.<sup>11</sup> Kajian lain dalam *Computer Law & Security Review* menegaskan bahwa keberhasilan digital *notarization* bergantung pada standar keamanan sistem elektronik dan integritas data.<sup>12</sup>

Namun demikian keterbukaan atas perkembangan teknologi di bidang hukum menimbulkan pembatasan tanda tangan elektronik, pengakuan tanda tangan elektronik dalam UU ITE tidak berlaku mutlak terhadap akta notaris. Pasal 5 ayat (4) UU ITE secara eksplisit mengecualikan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta autentik. Ketentuan ini menimbulkan konflik norma (*conflict of norms*) antara hukum kenotariatan dan hukum teknologi informasi. Dalam perspektif teori hierarki norma Hans Kelsen, sistem hukum harus tersusun secara koheren dan tidak kontradiktif.<sup>13</sup>

Permasalahan ini juga berkaitan dengan teori Philipus M. Hadjon menegaskan bahwa kewenangan pejabat publik harus bersumber secara jelas dari peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Tanpa dasar normatif yang eksplisit, tindakan pejabat berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*).

Berangkat dari kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi informasi dengan pengaturan normatif dalam KUH Perdata dan UU Jabatan Notaris. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk melakukan analisis yuridis secara komprehensif terhadap pembuatan akta notaris melalui media elektronik dalam

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hal. 125.

<sup>7</sup> Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta, Rajagrafindo, 2005, hal. 96.

<sup>8</sup> Sinta Dewi Rosadi, "Cyber Notary dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 3, hal. 401, 2015.

<sup>9</sup> R. Putri, "Konsep Cyber Notary di Indonesia", *Jurnal Notarius*, Vol. 14 No. 1, 2021, hal. 87

<sup>10</sup> D. P. Sari, "Implikasi Hukum Tanda Tangan Elektronik", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 27 No. 2, hal. 144, 2020.

<sup>11</sup> John Gregory, "Digital Signatures and Electronic Documents", *International Journal of Law and Information Technology*, Vol. 22 No. 3, hal. 244, 2014.

<sup>12</sup> Chris Reed, "Authenticity and Integrity in Electronic Documents", *Computer Law & Security Review*, Vol. 34 No. 4, hal. 915, 2018.

<sup>13</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Berkeley, University of California Press, 1967, hal. 110.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal. 57.

perspektif UUNJ guna merumuskan konstruksi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa menghilangkan esensi akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembuatan akta notaris melalui media elektronik ditinjau dari ketentuan formil akta autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap keautentikan dan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat melalui media elektronik?
3. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam pengaturan pembuatan akta notaris melalui media elektronik guna mewujudkan kepastian hukum dalam praktik kenotariatan di Indonesia?

### **Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum sebagai objek kajian utama. Penelitian jenis ini tidak meneliti perilaku masyarakat atau fakta empiris, melainkan menelaah peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan (apabila relevan), untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan.

##### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini terlebih dahulu menguraikan secara sistematis pengaturan mengenai pembuatan akta autentik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

## **Pembuatan Akta Notaris Melalui Media Elektronik Ditinjau Dari Ketentuan Formil Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

### **1. Pembuatan Akta Notaris Menurut Hukum Positif Indonesia**

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pembuatan akta notaris merupakan bagian dari pelaksanaan jabatan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik namun hal tersebut wajib sesuai proses hukum yang harus dilaksanakan sesuai dengan syarat, bentuk, dan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Landasan normatif mengenai kedudukan notaris ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Rumusan ini menunjukkan bahwa kewenangan notaris bukan lahir dari kesepakatan para pihak, melainkan langsung diberikan oleh undang-undang yang dilakukan secara cermat.<sup>16</sup>

Pengaturan umum mengenai akta autentik dapat ditemukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa:

---

<sup>15</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal. 35.

<sup>16</sup> *Ibid.*